



PUTUSAN

Nomor : 1095/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Montong Teker,
Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai " Penggugat",
Lawan

[REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI,
tempat tinggal semula di Dasan Baru Kokok Open,
Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten
Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 06 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1095/Pdt.G/2014/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 19 September 2001 bertempat di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/20/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dasan Baru Kokok Open, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], Perempuan umur 11 tahun ikut Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar tanggal 10 Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat menelpon Penggugat saat Tergugat berada di Malaysia untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar Bulan Oktober 2010 yang kemudian Tergugat pergi dengan seizin Penggugat ke Malaysia dan hingga saat ini Tergugat tidak ada kabar lagi, serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia serta tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin ;



5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1095/ Pdt.G/2014/PA.Sel. tertanggal 13 Nopember 2014 dan 15 Desember 2014 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 4203064107800776, tanggal 07 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/30/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Oktober 2001, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Muhammad Anhar bin Amaq Rahman, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Teker, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 September 2001 bertempat di Desa Padamara;



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Baru Kokok Open, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tanggal 10 Oktober 2014 tidak rukun disebabkan karena Tergugat menelpon Penggugat saat Tergugat berada di Malaysia untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2010 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Montong Teker, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: [REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru, RT.15, RW.08, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;; dihadapan persidangan



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 September 2001 bertempat di Desa Padamara;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Baru Kokok Open, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tanggal 10 Oktober 2014 tidak rukun disebabkan karena Tergugat menelpon Penggugat saat Tergugat berada di Malaysia untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2010 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Montong Teker, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.



Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : Muhammad Anhar bin Amaq Rahman, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Teker, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan Ishak bin Amaq Saahnun, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru, RT.15, RW.08, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi KTP), ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 19 September 2001 dan dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi rumah tangganya sejak tanggal 10 Oktober 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menelpon Penggugat saat Tergugat berada di Malaysia untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءادائبت دعواها لدى القاضي بينة الروجة او اعتراف الزوج وكان الايداء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهم طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan
atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan
perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami H. Husnul
Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan
Drs. Mutamakin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Saparuddin, SH. sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd Ttd

Drs. Mutamakin, SH. Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Saparuddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).